



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor : 22/Pdt/G/2018/PN.Sak.

Pada hari ini Selasa tanggal 9 Oktober 2018 pada persidangan terbuka di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menghadap ;-----

**PT. Anugerah Karya Aslindo**, tempat kedudukan Jalan Pangkalan Baru Km.

8 Simpang Pulai Desa baru (Jl. Lintas Timur) Kec. Siak Hulu Kab.

Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **MARIANI**

**HUTABARAT, S.H. Dkk**, Advokat yang berkantor di Jl.

Pangkalan Baru Km. 8, Simpang Pulai Desa Baru (Jl. Lintas

Timur) Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, berdasarkan surat kuasa

khusus yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri

Siak Sri Indrapura pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan Nomor

123/SKK/2018/PN Sak, sebagai **Penggugat** ;

----- D A N -----

**FITRI YENI**, bertempat tinggal di Jl. Raya Perawang Km. 4.5 Kota Perawang

Rt.07/Rw.06 Kel. Perawang, Depan Polsek Kota Perawang, ,

berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan

dikepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada

tanggal 13 September 2018 dengan Nomor 129/SKK/2018/PN

Sak, sebagai **Tergugat** ;

Kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat menerangkan kalau mereka setuju menyelesaikan sengketa yang telah diajukan dalam Surat Gugatan tertanggal 28 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 Agustus 2018 dibawah register No. 22/Pdt.G/2018/PN.Sak, dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka membuat perjanjian/ upaya perdamaian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 5 Oktober 2018 yang isinya adalah sebagai berikut : -----

1. BAHWA PIHAK PERTAMA bersedia mencabut Gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Siak, dan tidak akan melanjutkan Perkara ini setelah akta Perdamaian ini di tanda tangani;

Halaman 1 dari 6 halaman Akta Perdamaian No.22/Pdt.G/2018/PN.Sak.



2. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kepihak manapun, dan melakukan upaya hukum apapun dikemudian hari setelah akta perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani;
3. Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan adanya uang masuk yang tidak dilaporkan oleh PIHAK KEDUA atas nama FITRI YENI ke rekening Perusahaan pada Tahun 2014 dan 2017 yang masing-masing Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan surat Rekening Koran BNI TAPLUS An. FITRI YENI:
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat atas piutang yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA yaitu sebesar Rp. 21.650.000 (dua puluh satu juta, enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari total seluruh tuntutan atas surat Gugatan;
5. Bahwa perhitungan angka yang dibebankan terhadap PIHAK KEDUA atas point No. 4 berdasarkan Pemotongan dari dana masuk di tahun 2014 dan 2017 kerekening PIHAK PERTAMA dan beban biaya dari seluruh kerugian PIHAK PERTAMA hingga masuknya Gugatan ini ke pengadilan Negeri Siak;
6. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pendaftaran gugatan, biaya Pemanggilan PARA PIHAK dan biaya administrasi lainnya di Pengadilan Negeri Siak, ditanggung oleh KEDUA PIHAK;
7. Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan akan Memberikan DP (Down Payment) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada PIHAK PERTAMA sebagai pembayaran awal, dan akan mengangsur Rp. 1.500.000 Setiap bulannya dengan jatuh Tempo tanggal 15 disetiap bulannya.
8. Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan akan menjaminkan BPKB ASLI satu Unit mobil Jenis Pick UP dengan No BM. 8838 DM atas nama HIDAYAT;
9. Bahwa apabila PIHAK KEDUA terlambat atau lalai memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulanya maka PIHAK PERTAMA dapat langsung

*Halaman 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian No.22/Pdt.G/2018/PN.Sak.*



mengeksekusi jaminan berupa 1 UNIT Mobil Pick UP dengan BM. 8838 DM atas nama HIDAYAT, dan PIHAK KEDUA menyatakan tidak mempersulit PIHAK PERTAMA saat proses eksekusi barang yang menjadi jaminan;

10. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk pembayaran down payment (DP) dibayarkan sesuai dengan surat permohonan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan 15 Oktober 2018 selama 10 Hari dterhitung sejak surat permohonan dibuat oleh PIHAK KEDUA, jika pembayaran DP tersebut melewati tanggal yang disepakati oleh PARA KEDUA maka PIHAK PERTAMA dapat langsung mengeksekusi jaminan Mobil Jenis PICK UP dengan No BM 8838 DM warna HITAM atas nama HIDAYAT;
11. Bahwa PIHAK PERTAMA akan memberikan BPKP yang menjadi jaminan dalam akta perdamaian ini kepada PIHAK KEDUA jika PIHAK KEDUA ingin melakukan perpanjangan pajak, dan PIHAK KEDUA akan mengembalikan BPKB mobil jenis PICK UP dengan BM 8838 DM An. HIDAYAT selama 10 Hari terhitung sejak pengambilan BPKB;
12. Bahwa PARA PIHAK sepakat melakukan pembayaran melalui Transfer Rekening dengan NO REK. 1440433711 An. PT. ANUGRAH KARYA ASLINDO atau PIHAK KEDUA dapat langsung membayar angsuran dengan menemui Bagian AR (account Receivable) Sdr. EKA SIHOTANG;
13. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan wajib melakukan KONFIRMASI cicilan pembayaran setiap bulanya, dengan mengirimkan bukti Transfer sebelum tanggal jatuh tempo kepada seorang karyawan bernama EKA RIA SIHOTANG jabatan Account Receivable dengan no Handphone. 0813-7408-7907;
14. Bahwa pernyataan dimaksud dalam butir-butir diatas, merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh PARA PIHAK baik sekarang maupun yang akan datang;

Halaman 3 dari 6 halaman Akta Perdamaian No.22/Pdt.G/2018/PN.Sak.



15. Perjanjian perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, serta segala akibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
16. Bahwa segala Hubungan dan urusan yang berkenaan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA tersebut diatas belum selesai selama angsuran PIHAK KEDUA LUNAS;
17. Perjanjian perdamaian ini ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan telah dibaca oleh PARA PIHAK serta isinya telah dipahami.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani diatas materai yang cukup, serta dalam perdamaian ini dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun agar dijalankan sebagaimana mestinya ;-----

Setelah persetujuan itu dibuat diatas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu ;-----

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

**PUTUSAN**

**Nomor 22/ Pdt.G/ 2018/ PN. Sak.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ; -----

Mengingat pasal 154 Rbg/ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut ;

Halaman 4 dari 6 halaman Akta Perdamaian No.22/Pdt.G/2018/PN.Sak.



2. Menghukum pula kedua belah pihak tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus pada hari **SELASA**, tanggal **9 OKTOBER 2018**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang terdiri dari **LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj.YUANITA TARID, S.H.,M.H.** dan **DEWI HESTI INDRIA,S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun kuasa Tergugat dan Tergugat.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**Hj.YUANITA TARID, S.H.,M.H.**

**LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.**

**DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ADRIAN SAHERWAN, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp 30.000,-  |
| 2. ATK             | : Rp 50.000,-  |
| 3. Relas Panggilan | : Rp 610.000,- |
| 4. Materai         | : Rp 6.000,-   |
| 5. Redaksi         | : Rp 5.000,-   |



Rp 710.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Akta Perdamaian No.22/Pdt.G/2018/PN.Sak.